

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK
PEREMPUAN HASIL HAMIL DILUAR NIKAH
(Studi Kasus Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo
Lampung Timur)**

Oleh :

**ERVIANA ANDRIYANI
NPM. 2002011008**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK PEREMPUAN
HASIL HAMIL DILUAR NIKAH
(Studi Kasus Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo
Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan memenuhi sebagian Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ERVIANA ANDRIYANI
NPM. 2002011008

Pembimbing : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ERVIANA ANDRIYANI
NPM : 2002011008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK PEREMPUAN HASIL HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 26 September 2024
Dosen Pembimbing

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK
PEREMPUAN HASIL HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus
Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)
Nama : ERVIANA ANDRIYANI
NPM : 2002011008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 26 September 2024
Dosen Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0015/In.28.2/D/PP-02-9/01/2025

Skripsi dengan Judul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK PEREMPUAN HASIL HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur), disusun oleh: Erviana Andriyani, NPM: 2002011008, Prodi: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/16 Oktober 2024.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr.Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dwi Santoso, M.H

NIP. 19630316 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK PEREMPUAN HASIL HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)

Oleh :

**ERVIANA ANDRIYANI
NPM. 2002011008**

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta melestarikan keturunan. Namun, pernikahan yang dilakukan dalam konteks hamil di luar nikah menimbulkan permasalahan hukum dan sosial. Wali nikah, sebagai rukun yang tidak dapat dipisahkan dari akad, haruslah laki-laki yang berwenang. Kasus di Kecamatan Purbolinggo menunjukkan fenomena di mana ayah biologis anak hasil zina menjadi wali nikah, yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Sumber data primer dalam penelitian ini ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, pihak-pihak yang bersangkutan seperti Wali Nikah. Sumber data sekunder yaitu referensi lainya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan teknik analisi data.

Hasil penelitian ini menganalisis permasalahan hukum mengenai pernikahan anak perempuan hasil zina dan status nasab anak dalam konteks tersebut. Dalam hal ini, wali hakim harus mengambil peran untuk menjamin keabsahan pernikahan dan pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan yang melibatkan wali tidak sah harus dibatalkan, dan untuk melanjutkan, diperlukan akad nikah baru dengan wali hakim.

Kata kunci : *Wali Nikah, Anak hasil hamil di luar nikah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erviana Andriyani
Npm : 2002011008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Oktober 2024
Yang menyatakan



Erviana Andriyani
NPM.2002011008

MOTTO

وَشَاهِدَيْنِ بُولِي إِلَّا لَانِكَاحَ

(Tidak Sah Pernikahan tanpa adanya Wali dan Dua orang saksi)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapakan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil'alamin*. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai bentuk bukti dan kasih sayang kepada:

1. Cinta pertama dan panutan ku, bapak Herliyanto dan Ibu Erma Tafiya. Terimakasih selalu berjuang dan mengusahakan untuk kehidupan peneliti, beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku kuliah, namun dengan kerja keras dan dukungan beliau mampu menghantarkan peneliti duduk dibangku perkuliahan. Memberikan semangat serta doa yang tidak pernah lupa diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
2. Kepada kakek dan nenek ku ,Terimakasih sebesar-besarnya peneliti berikan kepada beliau atas cinta, kasih sayang, dan doa yang tiada henti beliau berikan kepada peneliti. Terimakasih atas kesabaran dan ketulusan hati mendidik dan mendukung peneliti dalam hal apapun.
3. Kepada Pembimbing Skripsiku yang sangat baik, Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat. M,Sy yang telah membimbing saya dengan amat sabar dan mengarahkan saya dengan baik dalam penulisan Skripsi ini.
4. Kepada Diriku sendiri, Terimakasih sudah berjuang, kuat dan selalu berusaha sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik hidayahnya dan inayah-nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Della Octora, M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen/ karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang memberikan doa untuk keberhasilan saya

7. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan peneliti yang lebih baik. Peneliti berharap semoga peneliti dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Keluarga.

Metro, 15 Desember 2023
Peneliti,



Erviana Andriyani
NPM. 2002011008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Wali Nikah.....	15
1. Pengertian Wali Nikah.....	15
2. Dasar Hukum Wali Nikah	16
3. Syarat- Syarat Wali Nikah	20
4. Macam-macam Wali Nikah	21
B. Anak Hasil Luar Nikah	24
1. Pengertian Anak Luar Nikah	24
2. Kedudukan Anak diluar Nikah dan Akibat Hukumnya	25

C. <i>Tajdiddun Nikah</i>	29
1. Pengertian Tajdiddun Nikah	29
2. Hukum Tajdiddun Nikah	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo	39
1. Sejarah Singkat Desa Tanjung Kesuma	39
B. Dasar Ayah Kandung Menjadi Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Hamil diluar Nikah	40
C. Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan sebelum dilakukan Pernikahan Ulang	46
BAB V KESIMPULAN.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta lokasi Desa Tanjung Kesuma 33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Izin Prasurevey
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan petunjuk Rasullnya.

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang mempunyai tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk melestarikan dan meneruskan keturunan manusia, salah satu hal yang harus dilindungi demi kemaslahatan umat manusia adalah memelihara keturunan, untuk itu dalam Syari'at Islam memerintahkan untuk menikah dan mengharamkan perzinahan. Bagaimana tata cara pernikahan itu dilakukan dengan rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam pernikahan Akad merupakan salah satu rukun yang disebutkan dalam pernikahan. Adapun rukun Nikah yaitu adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat ijab qobul.² Jika berbicara mengenai perkawinan maka konsep wali merupakan

¹ Muamar Gadapi Nurhadi, *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiih)*, ed. Nurhadi (Jakarta: Guepedia, 2020), 10.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia, 2013), 37.

bagian yang tidak dapat terpisahkan, karena merupakan salah satu rukun dalam perkawinan .

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang berwenang menikahkan calon mempelai perempuan. Keberadaan seorang wali dalam suatu akad nikah menjadi sebuah keharusan dan mesti ada sebab sebuah pernikahan tidak akan sah jika tidak adanya wali. Menurut kesepakatan ulama wali nikah ditempatkan sebagai rukun nikah, maka jika wali nikah tidak ada, beberapa ulama mengatakan pernikahan tersebut *bathil*. Dalam akad itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang berkuasa atas mempelai perempuan atau juga bisa dikatakan orang yang harus di minta persetujuannya untuk melakukan akad nikah.³

Ulama fiqih banyak berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, jika itu di lakukan maka nikahnya tidak sah. Wanita juga tidak boleh menikahkan orang lain, sebab syarat menjadi wali adalah laki-laki yang telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam. Jadi orang yang berhak mengutarakan atau mengucapkan ijab adalah orang yang berhak menjadi wali, terlepas itu wali nasab atau wali hakim maka seorang wali tetaplah seorang laki-laki, wanita tidak berhak untuk menikahkan dirinya sendiri.⁴

Dalam akad itu sendiri wali berkedudukan sebagai orang yang berkuasa penuh atas mempelai perempuan atau juga bisa dikatakan orang

³Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 1

⁴Sayyid Sabit, *Fiih Sunnah Jilid 3* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 369.

yang harus di minta persetujuannya untuk melakukan jika seorang wanita akan melangsungkan akad nikah.

Banyaknya kasus perzinahan yang berujung pada suatu pernikahan, dimana seorang perempuan menikah dalam kondisi hamil. Kemudian setelah bayi tersebut lahir, lantas akan timbul pertanyaan, siapakah yang menjadi wali nikahnya nanti. Siapakah ayah biologisnya dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Namun sebagian kalangan masyarakat yang notabennya tidak memahami atau kurang memahami agama tidak akan mempermasalahkannya sebab mereka beranggapan bahwa yang menikahi ibu dari wanita tersebut adalah bapaknya (laki-laki yang telah menghamilinya).

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga.

Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar

ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.⁵

Salah satu persoalan wanita hamil di luar nikah adalah bagaimana kedudukan anak dihadapan hukum. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99 Bab XIV : Anak Sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam perkawina yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁶

Status Pernikahan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 Ayat 1, 2 dan 3 yaitu :

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷

Islam tidak menginginkan pria muslim menikah dengan wanita yang pernah berzina. Begitu pun sebaliknya, Islam juga tidak menghendaki wanita muslim menikah dengan pria yang pernah berzina. Jika seorang wanita yang telah melakukan zina, lalu wanita tersebut hamil dan ingin

⁵ M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), 184.

⁶ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

⁷ Fahrl Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal of Islamic Law Studies* 3 (2021).

melaksanakan pernikahan. Dalam kasus seperti ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang masa tunggu atau 'iddahnya wanita hamil karena zina. Dalam hal 'iddah wanita yang hamil karena zina tidak ada penjelasan secara jelas oleh nash. Sebagai konsekuensinya maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya 'iddah bagi wanita hamil karena zina tersebut atau tenggang waktu masa 'iddah tersebut. Pendapat para fuqaha mengenai 'iddah wanita hamil karena zina yaitu:

a. Pendapat para ulama mazhab Hanafi

Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil karena zina. Apabila yang menikahi pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu masa 'iddahnya habis. Dan apabila yang menikahi bukan pria yang menghamilinya maka menurut mazhab ini wanita tersebut boleh dinikahi. Alasannya karena wanita hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam QS.An-Nisa ayat 22,23, dan 24. Menurut Abu Hanifah perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain tidak ada masa 'iddah wanita itu. Boleh juga dicampuri karena tidak mungkin nasab keturunan bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu anak diluar nikah. Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini

ibunya pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat yaitu: Pertama, bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah. Kedua, bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah.

b. Pendapat para ulama mazhab Maliki

Ulama Maliki berpendapat bahwa wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara syubhat. Berdasarkan akad yang batil maupun yang fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan 'iddah kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan had atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid. Adapun bagi wanita hamil karena zina maka wanita tersebut wajib menjalankan 'iddah dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi wanita yang telah tampak kehamilannya maupun belum. 18 Wanita tersebut tidak boleh dinikahi. Dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai 'iddahnya habis. Sedangkan untuk menghindari bercampurnya keturunan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa seorang wanita

yang hamil karena zina apabila dia hamil maka ketentuan 'iddahnya sampai dengan melahirkan.

c. Pendapat para ulama mazhab Syafi'i

Ulama Syafi' berpendapat bahwa wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina serta mencampurinya, karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil. 20 Sama saja apakah wanita tersebut hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi pria yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak. Wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya dan dia diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut serta mencampurinya. Hanya saja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.

d. Pendapat para ulama mazhab Hanbali

Ulama Hanbali berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina. Baik dengan pria bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan pria yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: Pertama, telah habis masa 'iddahnya. Jika ia hamil 'iddahnya habis dengan melahirkan kandungan. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. 'Iddah wanita hamil karena zina sama seperti halnya dengan 'iddah yang berlaku bagi istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.⁸

Perbedaan pendapat yang muncul dikalangan ulama diatas apabila dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapat yang mewajibkan 'iddah dan tidak mewajibkan 'iddah terhadap wanita hamil karena zina. Sementara mengenai dengan siapa wanita tersebut menikah, apakah dengan pria yang berzina dengannya atau bukan sehingga mempengaruhi boleh atau tidaknya mencampuri wanita tersebut pada waktu hamil, tidak ada penjelasan secara jelas.

Penetapan asal usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan inilah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Pada dasarnya setiap anak yang lahir dari laki-

⁸ Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh, (Mesir: maktabah at tjariyah al kubra, 1969), jus IV, hlm.523.

laki secara biologis dan sejatinya harus menjadi ayahnya. Namun di dalam Hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila lahir dalam perkawinan yang sah, dan sebaliknya jika anak yang lahir di luar perkawinan maka tidak disebut anak yang sah, dan nasabnya hanya pada ibunya.⁹

Setelah Peneliti melakukan Pra Survey pada Desa Tanjung Kesuma kecamatan Purbolinggo Lampung Timur ada fenomena atau kasus menarik yang akan diteliti yaitu, ketika terjadi suatu pernikahan dari anak perempuan hasil zina ternyata yang menjadi walinya adalah ayah biologisnya. Kemudian selang waktu tiga hari dilakukan *Tajdidun nikah*.¹⁰

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti bermaksud ingin lebih mengetahui, mengamati, dan menganalisis permasalahan tentang hukum pernikahan yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan ulang.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar ayah kandung menjadi wali nikah anak perempuan hasil hamil di luar nikah ?

⁹ Azhari Akhma Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 276.

¹⁰ Wawancara Peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Tanggal 21 November 2023.

2. Bagaimana Analisis Hukum Pernikahan sebelum dilakukan pernikahan ulang ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari Rumusan Masalah di atas maka tujuan penulisan ini adalah

- a. Untuk mengetahui dasar dan alasan ayah kandung menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil hamil diluar nikah
- b. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap hukum pernikahan sebelum dilakukan pernikahan ulang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik kepada peneliti maupun kepada masyarakat luas, mengenai permasalahan wali dalam perkawinan dan dapat menjadi sumbangan khazanah keilmuan yang berhubungan dengan hukum-hukum islam.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan permasalahan perwalian dan dapat menjadi eksposisi pemikiran bagi masyarakat

khususnya masalah-masalah yang timbul dari masyarakat itu sendiri.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan Tujuan pustaka, Telaah Kepustakaan atau kajian pustaka.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga terlihat, dari mana sisi peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu diantaranya adalah :

1. Penelitian Yang dilakukan Fina Aulia Rahma Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan Judul dengan judul “Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Dalam Hukum Islam ”(Study pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kota Banda Aceh), Tahun 2017. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa penetapan wali nikah ayah istilhaq atas anak yang lahir di luar nikah di KUA kota Banda Aceh secara umum ada dua alasan. Pertama, bahwa penetapan wali nikah dapat dilakukan tanpa mempersoalkan kelahiran anak tersebut, yang berarti anak tersebut

¹¹ Zuhairi, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 39.

telah diakui. Kemudian, alasan lainnya bahwa pernikahan orang tua anak secara tidak langsung membuktikan adanya keterikatan nasab masing-masing mereka. Sehingga, wali nikah dapat diberikan kepadanya. Kedua, bahwa penetapan wali nikah ayah istilah dilakukan untuk menutup aib keluarga. Pendapat pertama membolehkan wali nikah ayah istilah, seperti Imam Hanafi dan ulama lainnya seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Namun dengan syarat seorang ayah tidak dibenarkan untuk menjelaskan status anak yang ia nikahkan. Kemudian, menurut jumhur ulama tidak membolehkan wali nikah ayah istilah, karena baik diakui maupun tidak, nasab anak tersebut tetap terputus, sehingga wali nikah juga tidak ada.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sri Wardani Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dengan Judul “Pernikahan dengan Wali Ayah Tiri“(Study Implementasi Di Banjarsari Kecamatan Metro Utara), Tahun 2012. Dalam Pembahasan ini disebutkan bahwa terjadi pernikahan dengan wali ayah tiri di Banjarsari Kecamatan Metro Utara, yang mana menurut hukum dan Undang-Undang pernikahan yang menggunakan ayah tiri sebagai wali itu tidak sah. Namun menurut para kerabat yang melakukan pernikahan tersebut mereka melakukan hal itu karena untuk

¹² Fina Aulia Rahma, “Ayah Istihq Sebagai Wali Nikah Dalam Hukum Islam (Study Pada Kantor Urusan Agama Daam Wilayah Kota Banda Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, 2017).

mencari kemudahan dalam proses pernikahan, karena ayah kandung atau wali dari mempelai wanita tidak diketahui keberadaanya.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Shania Salsabila Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “ Penentuan Wali Nikah Bagi Anak perempuan hasil zina perspektif hukum islam (Studi Kasus di KUA, Kecamatan Miri, kabupaten Sragen tahun 2020- 2022). Dalam pembahsan ini terjadi 3 kasus pernikahan yang mana dalam kasus pertama wali enggan menikahkan anak nya, karena merasa anak yang dilahirkan hasil selingkuhan istrinya dengan orang lain pada saat merantau, kasus kedua calon pengantin perempuan adalah anak hasil zina, kemudian orang tuanya bercerai tetapi pihak ayah sudah merestui pernikahannya tetapi enggan untuk menikahkan karena ia tahu anak nya hasilo luar nikah, kasus ketiga wali dengan sadar mengakui masa kenakalannya di masalah yang tidak mengurus istrinya, shingga istrinya selingkuh dan mempunyai anak dngan selingkuhannya. Dan sekarang dia sudah bertobat dan memita saran untuk perwalian nikah anak tersebut. Dari kasus diatas peneliti berfokus pada bagaimana mekanisme penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil zina pada kasus perselingkuhan

¹³ Wahyu Sri Wardani, “Pernikahan Dengan Wali Ayah Tiri (Study Implementasi Di BanjarsariKecamatan Metro Utara)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2012).

di KUA Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen dan bagaimana wali nikah dalam hukum positif Indonesia dan hukum islam.¹⁴

Berdasarkan atas kajian pustaka yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian atau penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan skripsi yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini akan memfokuskan permasalahan pada Analisis Hukum islam terhadap Wali Nikah anak perempuan hasil hamil diluar nikah, maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap hal tersebut di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

¹⁴ Shania Salsabila, “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Zina Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di KUA Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen Tahun 2021-2022)” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: orang yang menurut hukum (Agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum dewasa, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah kepada pengantin laki-laki, orang sholeh (suci) penyebar agama, dan kepala pemerintah dan sebagainya.¹

Salah satu unsur terpenting dalam pernikahan adalah wali nikah, atau orang yang menikahkan mempelai wanita. Baik wali khusus (Khas) atau wali yang umum. Apabila pernikahan dilangsungkan dengan tanpa wali nikah atau yang menjadi wali nikah bukan orang yang berhak menikahkan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.² Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seseorang Perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak dapat menjadi wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.³

¹ sohari Sahrani M.A Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 89.

² Masykur Khoir, *Risalah Muhrom Dan Wali Nikah* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), 86–87.

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.

Berdasarkan paparan di atas, wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan Syari'at Islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan .

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan Sunnah (Hadist) antara lain sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

Surat Al- Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: *Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*⁴

Ashbabun Nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu Riwayat dari Abu Dawud, At- Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadist tersebut di shahihkan oleh Tarmidzi bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan

⁴ <https://quran.com/id> Surat-surat Al- Baqarah ayat 232

saudara perempuannya dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia dengan suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya Kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya.

Kemudian laki-laki itu melamarnya Kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya: hai orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkan mu dengan saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan dikembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut (QS. Al-Baqarah :232) setelah ma'qil bin yasar mendengar ayat itu, maka dia pun berkata “ Aku mendengar dan mentaati Rabbku”. Setelah itu Ma'qil memanggil laki-laki tersebut seraya berkata:” aku nikahkan engkau Kembali dan aku hormati engkau”.

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Ma'qil bin Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudara Perempuannya itu jika saudara Perempuan tersebut memiliki kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai

rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Selain ayat Al – Qur'an di atas, terdapat pula hadist Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yaitu:

1. Hadist

نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَزَّازُ , وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيِّ , قَالَا :
 نا عَيْسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ , نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ , نا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ
 , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا نِكَاحَ إِلَّا
 بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ , وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيُّهَا مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ
 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . » رَفَعَهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ

Artinya: *Ali bin Ahmad bin Al Haitsam Al Bazzaz dan Muhammad bin Ja'far Al Mathiri menceritakan kepada kami, mereka berkata: Isa bin Abu Harb menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, Adi bin Al Fadhl menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan seorang wali dan dua saksi yang adil. Wanita mana saja yang dinikahkan oleh wali yang tidak disukai maka nikahnya tidak sah." Adi bin Al Fadhl meriwayatkan hadis ini secara marfu' sedangkan yang lain tidak.⁵(Hadist nomor 3481)⁶*

⁶ Sunan Daruquthni, Nomor 3481

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya: "Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."⁷

عن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله ص.م . : أَيْمًا امْرَأَةٌ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٌّ لَهُ

Artinya: " Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali."

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁸

Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adiatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁸ Kompilasi Hukum Islam tentang Wali Nikah

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isterijaksa, dan suami atau isteri”.⁹

Jadi dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

3. Syarat- Syarat Wali Nikah

Adapun seseorang yang berhak untuk menjadi wali nikah apabila seseorang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Hukum Islam. Adapun Syarat-Syarat yang harus dipenuhi ada Enam, yaitu :

- a. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang Islam.
- b. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.
- c. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
- d. Merdeka, artinya tidak dalam pengampuan atau mahjur alaih
Karena orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
- e. Adil, artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun.
- f. Tidak sedang melakukan ihram.¹⁰

⁹ Undang- undang Perkawinan pasal 26 ayat (1)

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 77-78.

4. Macam-macam Wali Nikah

Wali dalam pernikahan secara umum ada tiga macam yaitu:

a. Wali *Nasab*

Wali *nasab* adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah yang ditarik dari garis keturunan ayah kandung baik ke atas, ke samping dan ke bawah atau anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan tersebut.

Dalam menetapkan wali *nasab* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama membaginya menjadi dua kelompok :

Pertama: wali *Qorib* (wali dekat) yaitu ayah, dan jika tidak ada ayah maka pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuatan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkan.

Kedua: wali *Ab'ad* (wali jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, dan juga selain anak dan cucu.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintahan untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- 1) Tidak ada nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab dan wali ab'ad
- 3) Wali aqrab ghoib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 atau dua hari perjalanan.
- 4) Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui.
- 5) Wali aqrabnya adlal
- 6) Wali aqrab berbelit-belit (mempersulit)
- 7) Wali aqrabnya sedang ihram
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.¹¹

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menegaskan : (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau ghoib atau adlal atau enggan. Ayat (2) berbunyi, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.¹²

c. *Wali Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seorang wali yang diangkat oleh kedua calon suami-isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang biasa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya

¹¹ M.A Tihami, *Fikih Munakahat*, 98.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015),

terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam, dan laki-laki.¹³

Kondisi ini terjadi apabila suatu perkawinan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada, maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakkam. Ini artinya adalah kebolehan wali muhakkam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan diwilayah terjadi peristiwa nikah tersebut.

d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang enggan menikahkan budaknya, yakni majikannya sendiri, seorang laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila perempuan itu rela menerimanya, perempuan yang dimaksud disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaan.¹⁴

e. Wali Adhal

Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan pria sekufu. Apabila hal ini terjadi maka perwalian bisa langsung pindah kepada wali hakim, sebab wali adhal nya adalah dzalim, sementara yang dapat

¹³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 25.

¹⁴ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), 90.

menghilangkan sesuatu yang dzalim adalah hakim. Lain halnya jika wali adlalnya karena sebab nyata yang di benarkan syara'.¹⁵

B. Anak Hasil Luar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama.¹⁶ anak luar nikah juga disebut sebagai anak zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan yang sah.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” dengan istilah ” anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah”, sebagaimana yang terdapat Pasal 100 yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁸

Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) Menjelaskan “anak di luar nikah yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dan hanya mempunyai perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai

¹⁵ A. Kumedi Ja'far, 91.

¹⁶ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2004), 256.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 148.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 100 tentang anak Zina

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁹

Jadi, anak-anak yang termasuk dalam anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan (ayah biologis). Dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak-anak tersebut mendapat perlindungan dari Undang-undang.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan, sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah, maupun melalui dengan hubungan gelap, perselingkuhan, atau perzinahan.

2. Kedudukan Anak diluar Nikah dan Akibat Hukumnya

a. Kedudukan Anak di Luar Nikah

Anak yang lahir di luar nikah merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah, dalam hal ini anak tersebut dibenihkan, oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak ada ikatan dalam sebuah perkawinan. Maka anak tersebut, kedudukannya hanya menjadi anak sah dari ibunya saja.²⁰

¹⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1).

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Maka keturunan yang dilahirkan di dalam sebuah perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian jika seorang anak dibenihkan di dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya pisah, maka anak itu merupakan anak yang sah. Begitu juga, jika seorang anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi lahir di dalam perkawinan, maka anak itu merupakan anak sah juga. Dengan demikian, maka seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tadi, adalah anak tidak sah.²¹

Keberadaan anak di luar nikah memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang telah memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kemudian seorang anak yang lahir di luar perkawinan tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan ibunya (orang tuannya).

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, memiliki kemiripan atau kesamaan biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap anak diluar kawin tersebut. Jadi, kedudukan seorang anak di luar nikah menurut KUH Perdata tidak memiliki ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis.

²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

b. Akibat Hukum Anak di Luar Nikah

Jika seorang anak yang telah dihukumi sebagai anak yang lahir di luar nikah, maka ada beberapa akibat hukum yang menyangkut hak anak diluar nikah dan kewajibannya, antara anak, ibu yang melahirkan, dan ayah genetiknya sebagai berikut:

1) Hubungan Nasab

Di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) pasal 43 yang telah dikemukakan bahwa “seorang anak yang terlahir di luar nikah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja”.²² Jadi, dalam hal ini bahwa anak tersebut tidak bisa di nisbatkan kepada ayah biologisnya.

2) Nafkah

Menurut hukum Anak hasil kawin hamil hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Jadi yang wajib memberikan nafkah tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan bagi ayah genetiknya meskipun secara biologis anak tersebut yang merupakan anaknya, tetapi secara yuridis yang telah dimaksudkan dalam UUP Pasal 43 di atas, bahwa “tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut”. Hal ini justru berbeda dengan anak sah. Karena di dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa “anak sah ayah wajib memberikan

²² Undang- Undang Perawinan (UUP) Pasal 43

nafkah, dan kehidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya”.²³

3) Hak waris

Dalam hak waris, maka anak di luar nikah, hanya mempunyai hubungan mewarisi dengan ibunya saja dan keluarganya ibunya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 186 Kompilasi hukum Islam : “Anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu”.²⁴ Jadi, demikian secara hukum anak di luar nikah tidak bisa mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ayah genetiknya.

4) Hak Perwalian

Apabila anak yang lahir di luar nikah, dan anak itu sudah dewasa kemudian ingin melangsungkan pernikahan, maka sebagai ayah genetiknya tidak sah untuk menikahkannya (menjadi wali nikah), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- a. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 tentang anak sah

²⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 186

- b. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.²⁵

C. *Tajdidun Nikah*

1. *Pengertian Tajdidun Nikah*

Menurut bahasa tajdid adalah pembaharuan. Menurut istilah tajdīd adalah mempunyai dua makna yaitu: Pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, tajdid bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.

Sementara nikah adalah perjanjian. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya al-Fiqh „Ala Madzahibil Arba“ah menyebutkan bahwa arti nikah secara bahasa adalah :

النكاح لغة : الوطاء والضم

Artinya: “*Nikah menurut bahasa artinya: wath“i (hubungan seksual) dan berhimpun.*”²⁶

Kemudian nikah secara istilah (syara“) menurut ulama Syafi“iyah didefenisikan sebagai berikut:

²⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 19

²⁶ Jaziri Abdurrahman. Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al- „Arabi, 1969 hlm. 3.

النكاح بانه عمد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تصويح او

معناهم

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wath”i dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”²⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tajdīd an-nikah berarti pembaharuan terhadap perjanjian atau akad nikah. Secara luas dapat didefinisikan dengan akad nikah yang dilakukan sekali lagi atau lebih terhadap pernikahan yang pernah terjadi dengan akad yang sah menurut syariat, yang bertujuan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati, dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan kemudian akan menghasilkan hubungan suami istri yang baik. Tajdīd an-nikah atau memperbaharui nikah dan dalam bahasa jawa sering disebut nganyari nikah, tidak memiliki dasar hukum di dalam Al-qur’an

2. Hukum *Tajdidun Nikah*

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama.

²⁷ Jaziri Abdurrahman. Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-„Arabi, 1969 hlm. 4

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh (*jawaz*) dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (*ihthyath*), agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi). Hukum ini bisa berubah menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya tercatat di kantor pencatatan sipil.²⁸

Bentuk pelaksanaan *tajdid* an-nikah dilakukan seperti halnya pernikahan yang dilaksanakan pada umumnya, seperti:

1. Suami
2. Istri
3. Wali

Wali nikah adalah seorang laki-laki yang bertanggungjawab kepada seorang perempuan yang akan dinikahkannya. Wali nikah ada dua, yaitu:

- a. Wali nasab merupakan anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam.

²⁸ Elly Shofiana, "Analisis Tajdiddun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang" (2018).

b. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

1) Dua orang saksi

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/ kejadian akad nikah antara wali nikah/ wakilnya dengan calon suami/ wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu.

2) *Ṣigat*²⁹

Untuk pelaksanaan *tajdīd an-nikah* perlu ditambah dengan mahar/mas kawin. Pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj* yang memberi penjelasan tentang hukum mahar dalam *tajdidun nikah* adalah tidak wajib,³⁰ berbeda dengan pendapatnya imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *al-Anwar Li A'mal al-Abror* yang mewajibkan mahar dalam pernikahan yang kedua (*tajdīd an-nikah*).³¹ Praktik *tajdīd an-nikah* ini tidak dilakukan pada setiap

²⁹ M Sahibudin, “*Pandangan Fuqha’ Terhadap Tajdid an-Nikah (sebuah eksplorasi terhadap fenomena tajdid an-nikah di desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)*”, *Jurnal Penelitian dan Keislaman*, vol. 5 no. 2 (2018).78

³⁰ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj*, (al-Kubro Budhoh).391

³¹ Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i, *al-Anwar li A'mal al-Abror*, Juz II, (Beirut: Dar al-Dhiya’).441

pasangan suami istri, tetapi dilakukan ketika dalam keadaan tertentu saja dan dengan alasan yang jelas.

Sebab- Sebab Terjadinya Tajdidun Nikah

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tajdidun nikah diatur dalam Pasal 26. Faktor-faktor tersebut meliputi:
 - a. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak memiliki kewenangan.
 - b. Kemampuan untuk menunjukkan catatan perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak memiliki kewenangan.
 - c. Kehidupan bersama sebagai suami istri.
2. Dalam pandangan fuqoha (ahli hukum Islam), faktor-faktor yang dapat menyebabkan tajdidun nikah mencakup:
 - a. Tujuan untuk berhati-hati (ikhtiyath).
 - b. Tujuan untuk menjaga prestise atau citra diri (tajammul).³²

³² Masduki Machfudh, Bahtsul Masa' il Diniyah, Malang: PPSNH, 2000

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan istilah lain disebut penelitian lapangan (field research). Dalam metode ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui fenomena secara langsung dan berusaha untuk memahami, menggambarkan serta mendeskripsikannya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang mana peneliti mengeksplorasi suatu fenomena melalui pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purboinggo Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif Analitik. Karena penelitian ini berupa pengumpulan data dari fakta yang ada. Penelitian ini berfokus pada usaha mengungkap suatu masalah dan keadaan yang sebagaimana mestinya yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Jadi penelitian ini bersifat mendeskripsikan suatu masalah atau keadaan sesuatu yang diteliti.

B. Sumber Data

Subjek data kualitatif adalah sumber data yang berupa kata-kata, dan bukan berbentuk angka. dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul atau secara langsung diperoleh dari hasil wawancara. Adapun sumber data diperoleh langsung dari wawancara dengan ayah kandung, mempelai wanita dan pria, saksi, kepala KUA Purbolinggo dan beberapa masyarakat desa tanjung kesuma kecamatan purbolinggo.

Dalam proses wawancara subyek peneitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive sample dan Quota Sample yang tidak didasarkan atas strata, random dan wilayah tetap didasarkan pada tujuan tertentu. Pengambilan sample bertujuan ini sesuai dengan pertimbangan subyek yang dijadikan sample benar-benar yang mendukung. Adapun yang menjadi pihak dalam Quota sample adalah Orang tua, mempelai pengantin, dan saksi. Kemudian pihak dalam Purposive sample adalah pihak KUA.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain,

ataupun dokumen.¹ Sumber data sekunder juga dapat di peroleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Fiqh munakahat, buku hukum perdata islam di Indonesia, dokumen-dokumen seperti Literatur, dan arsip-arsip yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian serta gambaran umum dari objek yang akan diteliti.

Berdasarkan pengertian di atas sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahas penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, data-data tersebut dapat di peroleh melalui: wawancara, dokumentasi, angket dan lain-lain.² Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik di antara lain yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara adalah “Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan lnsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban

¹ Sugiyono, 137.

² Sri Hartati Ismail, *Metodologi Peneitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 173.

responden direkam atau dicatat”. Adapun subyek atau responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan daam teradinya pernikahan ulang seperti Ayah kandung, paman, mempelai wanita, dan saksi. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dengan proses wawancara menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan selain wawancara adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah sesuatu yang tercatat atau pun tertulis yang di gunakan sebagai keterangan. Dokumen yang berupa catatan tersebut memuat peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, atau pun gambar dari seseorang.³

D. Teknik Analisis Data

Tekni analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyaiika sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman analisis tersebut dilanutkan dengan berupaya mencari makna. Sifat analisis dalam penelitian kwaitatif yaitu penguraian fenomena yang terjadi (deskriptif).

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung, 2018), 326.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif analitik. Yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada serta hubungan antara studi kasus yang diselidiki. Dari data tersebut maka dalam menganalisis penelitian ini dengan mencari data di lapangan lalu, menata secara sistematis dan menyajikan temuan yang ada dalam lapangan.. berdasarkan keterangan diatas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber primer dan sumber data sekunder. Kemudian mendalami bagaimana analisis hukum islam terhadap wali nikah anak perempuan hasil hamil diluar nikah di desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo lampung Timur.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo

1. Sejarah Singkat Desa Tanjung Kesuma

Desa Tanjung Kesuma merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Desa Tanjung Kesuma berdiri sejak bulan Mei tahun 1953, yang pada saat ini dipimpin oleh Sugianto HS dalam pemilihan kepala desa serentak yang diselenggarakan kabupaten Lampung Timur pada Desember 2013.¹ Desa Tanjung Kesuma merupakan desa yang terdiri dari enam dusun, sebagian besar ditinggali oleh mayoritas masyarakat suku Sunda dan suku Jawa. Keberagaman tersebut tercermin pada budaya, tradisi, dan adat istiadat masyarakatnya. Sebagai desa terluas di Purbolinggo yang memiliki total 12 desa, yang memiliki luas 6,11 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 1.429 jiwa.² Sebagaimana yang tampak pada gambar 1.



Gambar 4.1 Peta lokasi Desa Tanjung Kesuma

¹ Dokumentasi Profil Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, 7 Juni 2024

² Dokumentasi Profil Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, 7 Juni 2024

Penduduk desa Tanjung Kesuma berasal dari berbagai kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perpindahan warga ini membentuk kelompok-kelompok sesuai daerah asal yang kemudian menjadikan sebutan untuk blok yang ditinggali. Warga dusun I berasal daerah Dayyeh Luhur, dusun II berasal dari kabupaten Sumedang, dusun III dari DKI Jakarta, dusun IV dari Pangandaran, dusun V dari daerah Cianjur dan desa VI dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Wilayah desa Tanjung Kesuma terdiri dari 6 dusun. Dusun VI merupakan pemekaran dari dusun V, masing-masing dusun sampai sekarang terkenal dengan blok-blok sesuai daerah asal dan cara kedatangannya. Sedangkan kepala desa yang pernah menjabat di Desa Tanjung Kesuma.

B. Dasar Ayah Kandung Menjadi Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Hamil diluar Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ketiga pasal 19 disebutkan sebagai berikut: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang

bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.³

Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, pernah melaksanakan pernikahan anak perempuan dengan wali nikahnya ayah Biologisnya sendiri. Mempelai pria Rxxxx dan mempelai wanita Fxxxx, pelaksanaan pernikahan pada tanggal 24 juli 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur dengan nomor akte nikah: 0144/008/VII/2020.⁴

Kronologisnya kedua mempelai di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, ada pasangan suami istri yang sebelum menikah sudah melakukan hubungan suami istri (berzina) sehingga mengandung anak, kemudian mereka menikah, dan anak tersebut lahir berjenis kelamin perempuan dan diberikan nama F. Setelah berjalannya waktu F menjadi seorang gadis, ketika itu F ingin memulai kehidupan baru yaitu ingin menikah dengan seorang pria yang bernama R. pernikahan F dengan R di kediaman mempelai wanita, adapun yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandungnya sendiri. Setelah melangsungkan pernikahan keesokan harinya dari pihak Ibu (kakak bu M) menceritakan kepada F bahwasanya dulu pada saat ibunya menikah dengan ayahnya ibunya sudah dalam keadaan hamil. Keesokannya kakak

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 19 tentang wali nikah

⁴ Wawancara dengan bapak H. Irham selaku Petugas PPN KUA Purbolinggo Tanggal 20 September 2024

bu M dan tetangganya datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo dan menceritakan kepada Petugas PPN.⁵

Setelah mendengar cerita dari keluarga pihak Ibu (Bapak S) , karena anak yang lahir hasil zina ditegaskan Dalam UU Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya maka berdasarkan hal tersebut petugas PPN Kecamatan Purbolinggo langsung melaksanakan ijab qabul kembali untuk melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali Hakim.⁶

Penulis mengadakan wawancara kepada Pihak-pihak yang turut hadir dalam pernikahan tersebut dan pihak KUA yang memiliki wilayah Hukum di Kecamatan Purboinggo Lampung Timur.

1. Wawancara kepada pihak yang menjadi Wali Nikah dalam Pernikahan Tersebut

Sesuai wawancara dengan Ayah Kandung yang menjadi wali nikah bahwasannya pernikahan tersebut dilakukan secara Sah yang di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur. Pernyataan dari ayah kandung beliau mengatakan bahwa memang beliau yang menjadi wali nikah anaknya , karena pada awalnya ia tidak mengetahui kalau sebenarnya dia tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya, kemudian beliau juga mengatakan bahwa beliau tahu asal usul anak perempuannya itu tetapi beliau tidak

⁵ Wawancara dengan kakak M Di Desa Tanjung Kesuma kecamatan Purbolinggo, Tanggal 21 September 2024

⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 100 tentang Anak hasil diluar nikah

paham tentang rukun dan syarat dalam pernikahan dan siapa saja yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. Beliau berfikir karena beliau ayah kandungnya jadi beliau yang berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.⁷

2. Wawancara dengan kakak kandung bu M (Pak N)

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan, Pak N mengatakan bahwa beliau pada saat itu tidak ikut menyaksikan Akad Nikah keponakan nya yaitu si F, Karena pada saat itu beliau belum sampai karena posisi sedang diperjalanan, beliau mengetahui yang menjadi wali nikah keponakannya itu ayah kandung nya dari Pak S sendiri Ketika mereka sedang kumpul- kumpul di rumah setelah resepsi pernikahan. Pak S bercerita kalau pada saat menikahkan anaknya Grogri dan degdegan. pada saat itu juga pak N bertanya dan mengetahui ternyata yang menjadi wali nikah keponakannya itu pak S. Kemudian beliau juga sempat menjelaskan tentang wali nikah anak perempuan hasil hamil diluar nikah kepada pak S yang pada saat itu muncul perdebatan, tetapi setelah itu pak S akhirnya paham dan nurut saja dengan kakak iparnya itu. besoknya pak N, pak S dan beberapa tetangganya datang dan melaporkan permasalahan ini di KUA Purbolinggo.⁸

3. Wawancara dengan tetangga pak S

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan, Pak R turut hadir dalam pernikahan kerabatnya itu, beliau juga ikut menyaksikan akad

⁷ Wawancara dengan Pak S selaku Wali Nikah pada tanggal 21 September 2024

⁸ Wawancara dengan Pak N selaku kakak kandung bu M Pada tanggal 21 September

pernikahan F dan R yang juga dinikahkan oleh Penghulu KUA Purbolinggo. Beliau mengatakan pada saat pernikahan itu lancar resepsinya walaupun dulu resepsinya zaman pandemi Covid, tapi tetap di ramaikan. Menurut pak S keesokannya pada saat ngopi kumpul keluarga pak S dan pak N sempat ribut perihal wali nikah ternyata yang diceritakan oleh pak N, dulu pak S dan bu M menikah dalam kondisi sudah hamil, lalu ketika ponakannya ini menikah ternyata pak S yang menjadi wali nikahnya. padahal yang dijelaskan pak N Sebenarnya pak S itu tidak oleh menjadi wali anaknya. lalu ketika sudah dicarikan solusi akhirnya memutuskan untuk lapor ke KUA dan ternyata melakukan nikah ulang di KUA Purbolinggo dan yang menjadi wali nikah adalah bapak penghulu atau wali hakim.⁹

4. Wawancara dengan pak PPN KUA Purbolinggo

Sesuai dengan wawancara dengan pihak KUA, Peneliti melakukan wawancara dengan kepala KUA Purbolinggo dan PPN. Beliau mengatakan bahwa pernah terjadi pernikahan dengan wali nikah ayah kandungnya. Kejadian tersebut terjadi di desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur. Pada saat itu calon mempelai mendaftarkan diri untuk melaksanakan pernikahan. Calon mempelai mendaftarkan dengan menggunakan beberapa Syarat berkas, Kemudian dari pihak KUA ditanya “ Besok siapa yang akan jadi Wali Nikahnya ? Ayah Kandungnya siapa Namanya? Benar itu Ayah Kandungmu?.

⁹ Wawancara dengan Pak R selaku masyarakat desa Tanjung Kesuma yang menghadiri pernikahan F dan R pada tanggal 22 September 2024

Setelah itu dilakukan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2020, keesokan hari nya ada orang yang lapor ternyata Pakde dari Pengantin yang dinikahkan kemarin, beliau lapor dengan pak penghulu kemudian menceritakan semuanya. Mendengar itu langsung dilakukan pernikahan Ulang yang mana wali nikahnya di walikan kepada wali hakim.

Kemudian saya sebagai peneliti menanyakan tentang prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo kenapa sampai bisa dilakukan nikah ulang, padahal dalam mendaftarkan pernikahan ada pemeriksaan berkas. Beliau mengatakan bahwa dalam pemeriksaan berkas pada saat itu yang kami lihat Ijazah, akta lahir dan kk . jika Calon pengantin ditanya misalnya “ siapa besok yang menjadi wali nikah ? lalu dijawab “ayah” kemudian ditanya lagi “ siapa nama ayah Kandungmu? Missal kan di jawab FULAN Kemudian ditanya lagi “ FULAN Ayah kandungmu ? dijawab iya . lalu Ketika dalam ijazah, kk, dn akta lahir semuanya tertera ayah Kandung bernama FULAN maka memang benar kan FULAN adalah ayah kandungnya dan ayah bioogisnya. Pihak KUA Tidak menanyakan setiap catin untuk ditanya tentang masaalu pernikahan ayah dan ibunya dahulu, karena itu kan sebuah Privasi. Kalaupun ada permasalahan atau kejanggalan itu dari pihak Keluarga ada yang lapor. Adanya pernikahan ulang itu karena dari pihak yang bersangkutan tidak adanya keterbukaan dan ketidakpahaman tentang rukun dan syarat pernikahan itu. Tetapi kalau ada nya kasus tentang pernikahan ulang itu sangat sedikit sekali terakhir

pada tahun 2020 karena sekarang pemeriksaan berkas sudah menggunakan aplikasi yang lebih untuk memajukan dan menganalisis data berkas calon pengantin.¹⁰

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan sebelum dilakukan Pernikahan Ulang

Hukum Islam telah mengatur dengan jelas dan tegas mengenai sahnya perkawinan. dalam Islam sendiri, perkawinan dapat dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat dalam perkawinan telah dipenuhi sepenuhnya dan tidak ada halangan perilaku yang menghalangi.

Salah satu tujuan pelaksanaan seluruh rukun ini berkaitan dengan hukum yang mengikuti setelah pernikahan dilangsungkan. Jika perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dengan lengkap, maka akibat hukum yang muncul dari perkawinan itu pun akan terwujud..¹¹ Contohnya adalah jika dalam perkawinan, kemudian seseorang melahirkan seorang anak, maka status hukum dari anak tersebut adalah anak sah dan akan berakibat pada wajibnya orang tua untuk melakukan pemenuhan hak-hak yang melekat pada anak seperti masalah kewarisan dan perwaliannya.

Tujuan dari syariat perkawinan adalah menjaga keabsahan status nasab anak, agar tidak tereduksi akibat perbuatan tercela. Hal ini penting untuk menghindari dampak negatif bagi anak di masa depan. Seperti saat anak dilahirkan karena kehamilan di luar nikah, hal tersebut dapat

¹⁰ Wawancara peneliti dengan Petugas PPN KUA Kecamatan Purbolinggo pada tanggal 11 September 2024

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: CV Airland, 2017), 3.

membawa dampak pada ketidakpenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan. Sehingga, risiko anak terbengkalai menjadi lebih tinggi, yang tentu merupakan tindakan yang sebaiknya dihindari.¹²

Anak ditinjau dari asal-usul dikenal dengan adanya anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat. mengenai masalah anak yang sah, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 42 menyebutkan bahwa “ Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah .¹³ Dan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 juga menyebutkan bahwa ” anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut” .¹⁴ Sehingga anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat perkawinan yang sah maka dianggap sebagai anak tidak sah.

Anak yang lahir dari hasil hamil diluar nikah ditegaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 bahwa “Anak yang lahir dari hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak dari hasil zina, Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Anak

¹² Ahmad Hudi S, *Kajian Fikih Perkawinan DiIndonesia* (Yogyakarta: PT Kencana Merdeka, 2018), 57.

¹³ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 42 tentang Anak Sah

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 99 tentang anak Sah

sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya.¹⁵

Masalah hukum mengenai ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anaknya yang lahir dari hasil zina sering terjadi di masyarakat. Secara fisik, ayah biologis tetap dianggap sebagai ayah dari anaknya. Namun, dalam pandangan hukum seperti hukum perkawinan nasional, pandangan para imam mazhab, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban ayah biologis terhadap anak hasil zina. Apakah benar secara hukum bahwa ayah biologis tidak memiliki hak menjadi wali nikah bagi anak hasil zina.

Permasalahan mengenai keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak hasil di luar nikah memang kerap terjadi, tidak hanya dalam masa kini. Akan tetapi, hal ini sudah terjadi sejak dahulu. Fenomena demikian juga terjadi di desa Tanjung Kesuma kecamatan Purbolinggo.¹⁶

Pembagian jenis perwalian menurut hukum positif disandarkan pada dua jenis yaitu wali nasab dan wali hakim. Penentuan wali hakim sendiri berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan yang dimiliki oleh ulil amri. Sebagai kewenangan ulil amri dalam menjadi wali hakim, seorang ulil amri juga dapat menunjuk suatu lembaga atau perorangan untuk menjadi penggantinya sebagai wali hakim. Konsep ini diterapkan di Indonesia yaitu wali hakim merupakan kewenangan Presiden selaku ulil amri yang didelegasikan kepada lembaga KUA atau lebih khususnya

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam tentang anak diluar nikah

¹⁶Wawancara dengan bapak Riyanto selaku masyarakat desa Tanung Kesuma tanggal 20 September 2024

kepada KUA untuk menjadi lembaga yang berwenang secara khusus sebagai wali hakim bagi seseorang yang beragama Islam dan ingin melangsungkan perkawinan¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, Kasus yang terjadi di Desa Tanjung Kesuma ini merupakan salah satu kasus yang dikarenakan kurangnya pengetahuan, dan ketidakpahaman tentang perwalian, terlebih di dalam perwalian anak khususnya anak hasil kawin hamil.¹⁸

Mengenai masalah anak yang sah, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁹ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 ayat (a) juga menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.²⁰

Dari pernyataan diatas dapat dii pahami bahwa anak sah tersebut dilahirkan sesudah adanya hubungan perkawinan yang sah dari orang tuanya, dan dalam pasal tersebut juga jelas dikatakan bahwa “akibat perkawinan yang sah”, artinya ketika ada akibat yang muncul, tentu ada sebab yang terjadi sebelumnya, sebab itu ialah telah terjadinya perkawinan sah terlebih dahulu lalu menghasilkan anak dan melahirkannya.

¹⁷ Nurdianto Syarif, *Hukum Perkawinan Kontemporer* (Jakarta: PT Bumi Persada, 2018), 57.

¹⁸ Wawancara dengan bapak H. Irham Selaku petugas PPN KUA purbolinggo pada tanggal 19 September 2024

¹⁹ Undang- undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Anak Sah

²⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 99 ayat (a) tentang Sah

Akan tetapi yang terjadi dalam perkawinan yang dilakukan S dan M malah sebaliknya, yaitu adanya hubungan suami isteri yang dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadinya perkawinan yang sah, lalu dari hubungan tersebut menghasilkan anak yang mana anak itu ialah anak yang dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 juga menyebutkan bahwa “Anak yang lahir dari hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan Keluarga Ibunya “. Jadi dapat dipahami bahwa anak yang berasal dari hubungan hasil hamil diluar nikah tidak bisa dinasab kan kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja sehingga hal ini berimplikasi kepada tidak bisanya lelaki yang dianggap sebagai ayahnya tersebut menjadi wali nikah baginya. Namun, ketika anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya maka siapakah yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut. Jika melihat kasus ini maka jelas dipahami bahwa F tidak bisa dinasabkan ke ayah biologisnya yaitu si S. Dalam kondisi seperti ini maka yang seharusnya menjadi wali nikah untuk F Adalah wali hakim.

Adapun jika kita lihat pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1 tentang pembatalan Perkawinan, yang berbunyi: perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintai

pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”²¹

Dengan demikian, menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara F dan R tidak sah atau harus di batalkan., karena adanya wali yang tidak sah menurut hukum. Jika perkawinan itu ingin dilanjutkan, maka setelah perkawinan itu dibatalkan F dan R bisa menikah lagi dengan akad nikah baru dan dengan menggunakan wali hakim.

²¹ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1 tentang Pembatalan Nikah

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengenai analisis hukum islam terhadap wali nikah anak perempuan hasil hamil diluar nikah di desa Tanjung Kesuma, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak yang lahir dari hasil zina ditegaskan pada Undang- undang perkawinan pasal 43 menjelaskan bahwa “Anak yang lahir dari hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 juga dijelaskan bahwa “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya “. Alasan yang mendasari terjadinya perkawinan dengan wali nikah ayah biologis di desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur yaitu ketidakpahaman dan ketidakterbukaan orang tua mempelai perempuan karena untuk menutupi aib keluarganya di masa lalu.
2. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1 tentang pembatalan Perkawinan, yang berbunyi: perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintai pembatalannya oleh

keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”¹

Dengan demikian, menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara F dan R tidak sah atau harus di batalkan., karena adanya wali yang tidak sah menurut hukum. Jika perkawinan itu ingin dilanjutkan, maka setelah perkawinan itu dibatalkan F dan R bisa menikah lagi dengan akad nikah baru dan dengan menggunakan wali hakim.

B. Saran

1. Bagi masyarakat khususnya wali nikah terhadap anak hasil hamil diluar nikah, agar mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan jika melangsungkan pernikahan.
2. bagi penghulu sebelum melakukan ijab qabul, sebaiknya berkas administrasi persyaratab pernikahan di cross cek kembali antara kedua mempelai dengan orang tuanya, untuk mencocokkan apakah benar anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

¹ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1 tentang Pembatalan Nikah

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021.
- Abdl Rahman Al Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 147AD.
- Abdul Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Ahmad Hudi S. *Kajian Fikih Perkawinan DiIndonesia*. Yogyakarta: PT Kencana Merdeka, 2018.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: CV Airland, 2017.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akhma. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian*. Metro, 2008.
- Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, 2020.
- Elly Shofiana. “Analisis Tajdiddun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang,” 2018.
- Fahrl Fauzi. “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal of Islamic Law Studies* 3 (2021).
- Ismail, Sri Hartati. *Metodologi Peneitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Khoir, Masykur. *Risalah Muhrom Dan Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.

- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- M. Hamdan Rasyid. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003.
- M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- M.A Tihami, sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nurhadi, Muamar Gadapi. *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiih)*. Edited by Nurhadi. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Nurul Irfan. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2004.
- Salsabila, Shania. “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Zina Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di KUA Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen Tahun 2021-2022).” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Sayyid Sabit. *Fiih Sunnah Jilid 3*. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung, 2018.
- . *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung, 2019.
- Syarif, Nurdianto. *Hukum Perkawinan Kontemporer*. Jakarta: PT Bumi Persada, 2018.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adiatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wardani, Wahyu Sri. “Pernikahan Dengan Wali Ayah Tiri (Study Implementasi Di BanjarsariKecamatan Metro Utara).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2012.
- Zuhairi. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0505/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2024

Metro, 30 Mei 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ERVIANA ANDRIYANI
NPM : 2002011008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK PEREMPUAN HASIL HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus Desa Tanjung Kesuma, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN HASIL HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wali Nikah
 1. Pengertian Wali Nikah
 2. Dasar Hukum Wali Nikah
 3. Syarat-syarat Wali Nikah
 4. Macam-macam Wali Nikah
- B. Anak Hasil Luar Nikah
 1. Pengertian Anak Hasil Luar Nikah
 2. Kedudukan Anak diluar Nikah dan Akibat Hukumnya
- C. Tajdidun Nikah
 1. Pengertian Tajdidun Nikah
 2. Hukum Tajdidun Nikah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara

- 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur
- B. Dasar Ayah Kandung menjadi Wali Nikah anak Perempuan hasil Hamil diluar Nikah
- C. Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan sebelum dilakukan pernikahan Ulang .

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN- LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115201801 1 001

Metro, 15 Mei 2024
Mahasiswa



Erviana Andriyani
NPM. 2002011008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/D.1/TL.00//2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Tanjung Kesuma
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01//2024, tanggal atas nama saudara:

Nama : **ERVIANA ANDRIYANI**
NPM : 2002011008
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Tanjung Kesuma bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Tanjung Kesuma, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK PEREMPUAN HASIL HAMIL DILUAR NIKAH (Studi kasus Desa Tanjung Kesuma kecamatan purbolingo Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro,
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TANJUNG KESUMA

Nomor : 18/06.2001/IX/2024
Lampiran : -
Hal : **Balasan Research**

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Di _____
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh

Membaca surat tugas saudara Nomor : /In.28/D.1/TL.01//2024 Perihal pelaksanaan Izin Research untuk menyelesaikan Skripsi. Dengan judul “ ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK PEREMPUAN HASIL HAMIL DILUAR NIKAH (STUDI KASUS DESA TANJUNG KESUMA KECAMATAN PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR), Maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Erviana Andriyani
NPM : 2002011008
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami atas nama Kepala Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur memberikan izin tersebut untuk melakukan Research di Desa Tanjung Kesuma.

Demikian surat balasan ini kami buat untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Tanjung Kesuma, 18 September 2024
Kepala desa Tanjung Kesuma

SUGIANTO HS.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0935/In.28/D.1/TL.01/08/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ERVIANA ANDRIYANI**
NPM : 2002011008
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Tanjung Kesuma, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK PEREMPUAN HASIL HAMIL DILUAR NIKAH (Studi kasus Desa Tanjung Kesuma kecamatan purbolinggo Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


SUCIANTO H.S.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-931/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ERVIANA ANDRIYANI
NPM : 2002011008
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002011008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 26 September 2024
Kepala Perpustakaan

[Signature]
Prof. Dr. H. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1058/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ERVIANA ANDRIYANI
NPM : 2002011008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
2.
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK PEREMPUAN
HASIL HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DESA TANJUNG
KESUMA KECAMATAN PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :24 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 Oktober 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dala Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id; syariah.iaimmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-361/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 22 April 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Erviana Andriyani
NPM : 2002011008
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	81,75
2	Kefakultasan	83,00
3	Keprodian	78,75
Nilai Akhir		81,17

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 April 2024
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Eka Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : fbi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.fbi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erviana Andriyani

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002011008

Semester/TA : VIII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 8-Mei-2024	Bimbingan outline Acc outline APD	

Dosen Pembimbing

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Erviana Andriyani
NPM. 2002011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metro.univ.ac.id; email : iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erviana Andriyani
NPM : 2002011008

Jurusan/Fakultas : AS / Syriah
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 14 Agustus 2024	Acc outline dan Apd	
2.	Rabu, 28 Agustus 2024	=> Perbaiki bab iv pada poin (b) dan (c) => Tambahkan footnote => Urutkan antara kfti dan pasal	
3.	Rabu, 11 September 2024	= Perbaiki di bab iv => Lengkapi kfti dan pasalnya. => Perbaiki Penulisan kata diatas (di) dipisah.	
4.	Rabu, 25 September 2024	=> Perbaiki di bab v a. Perbaiki Kesimpulan dan saran b. Tambahkan / buat Abstrak	
5.	Rabu, 20 Oktober 2024	Acc Bab i - v Untuk Munqasah	

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Erviana Andriyani
NPM. 2002011008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI ANAK PEREMPUAN HASIL HAMIL DILUAR NIKAH

**(Studi kasus Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo
Lampung Timur)**

A. Wawancara

1. Wawancara dengan orang tua mempelai perempuan
 - a. Apakah benar bapak menjadi wali nikah Ketika anak perempuan bapak menikah?
 - b. Apakah bapak sebelumnya sudah tahu bahwa bapak tidak boleh menjadi wali nikah Ketika anak perempuan bapak menikah ?
 - c. Lalu, siapa yang memberi tahu bapak jika bapakn sebenarnya tidak boleh menjadi wali nikah?
 - d. Lalu Ketika suda diberi tahu apa Tindakan dari bapak ?
 - e. Lalu kapan di adakan pernikahan ulang?
 - f. Siapa yang menjadi wali nikah anak perempuan bapak Ketika dilakukan pernikahan ulang?

2. Wawancara dengan anak perempuan
 - a. Apakah sebelumnya saudara sudah tahu bahwa pak S tidak boleh menjadi wali nikah?
 - b. Lalu kapan saudara tahu kalau pak S tidak boleh menjadi wali nikah saudara?
 - c. Siapa yang memberi tahu?
 - d. Lalu, kapan diadakan pernikahan ulang?
 - e. Siapa yang menjadi wali nikah Ketika dilakukan pernikahan ulang?

3. Wawancara kepada saksi
 - a. Apakah bapak hadir pada saat pernikahan saudara F Dan R ?
 - b. Siapa yang menjadi wali nikahnya pada saat itu?
 - c. Apakah bapak tidak tahu bahwa pak S Tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya?
 - d. Kapan dilakukan pernikahan ulang?

- e. Siapa yang menjadi wali nikah saat pernikahan ulang?
4. Wawancara dengan pihak KUA
- a. Apakah di KUA Kecamatan Purbolinggo terdapat kasus pernikahan ulang?
 - b. Apa penyebab terjadinya pernikahan ulang di KUA Purbolinggo?
 - c. Bagaimana proses pernikahan ulang di KUA Purbolinggo?

B. Dokumentasi

- 1. Dokumen-dokumen catatan dari KUA Kecamatan Purbolinggo
- 2. Foto Dokumentasi saat wawancara

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP.19890115201801001

Metro, 15 Mei 2024
Mahasiswa Peneliti



Erviana Andriyani
NPM.2002011008

DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan bapak N (kakak kandung ibu M)



Wawancara dengan pak S (Wali nikah)



Wawancara dengan Petugas PPN KUA Purolinggo bapak Irham



Dokumentasi Foto Izin Research di Desa Tanjung Kesuma
Kecamatan Purbolinggo





RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Erviana Andriyani. Lahir di Tanjung Inten pada tanggal 26 April 2002, Anak pertama dari pasangan Bapak Herliyanto dan Ibu Erma Tafiya. Pada tahun 2008 Penulis masuk Sd N 1 Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan ke SMP Negeri 1 Purbolinggo diselesaikan pada tahun 2017. Lalu melanjutkan ke SMA Negeri 1 Purbolinggo yang diselesaikan pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah IAIN Metro melalui jalur seleksi UMPTKIN .